

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PPS

2024

Kpt. No. 472/2024, 2 hlm.

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Untuk Pilkada Tahun 2024.

- Abstrak :
- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) dari Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pilkada, anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan harus digantikan oleh calon dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengenai penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara di Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, untuk Pilkada Tahun 2024.
 - Dasar hukum dalam keputusan ini berdasarkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2015, No. 1 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024.

- Catatan :
- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh 15 Agustus 2024.
 - Lamp, 2 hlm.